



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2311-2321

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Undang-Undang Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Bintang Maha Putra^{1✉}, Naura Amalia², Haryo Laksono Bimo³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: Bintangmahap15@students.unnes.ac.id^{1✉}

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang kaya dan melimpah, sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk menentukan bagaimana alokasi dan pengelolaan dari sumber daya alam yang dimiliki khususnya dalam sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan sumber daya yang terdapat dari pertambangan sejak dahulu hingga saat ini seringkali masih terdapat kesulitan dalam pengelolaan dan perizinan. Sehingga, dalam rangka meningkatkan hilirisasi produk hasil pertambangan maka dibentuklah undang-undang baru yaitu UU Minerba. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan UU Minerba terhadap perizinan pembangunan proyek strategis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk menerangkan implementasi dari UU Minerba. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UU Minerba memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perizinan pembangunan proyek strategis nasional.

Kata Kunci: *Pertambangan, Undang-Undang, Proyek*

Abstract

Indonesia is a country with rich and abundant natural resources, so proper regulations are needed to determine how the allocation and management of natural resources are owned, especially in the mining sector. This is because the resources available from mining from the past until now often have difficulties in management and permits. Thus, in order to increase the downstream mining products, a new law was formed, namely the Minerba Law. This study aims to describe how the Minerba Law applies to national strategic project development permits. The method used in this study is a descriptive research method with analysis and approaches to normative juridical methods and empirical juridical methods to explain the implementation of the Minerba Law. Based on the research results, it is known that the Minerba Law has had a significant impact on the licensing of national strategic project development.

Keywords: *Mining, Act, Project*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, hal ini ditandai dengan cukup banyak negara lain yang bergantung terhadap hasil kekayaan alam Indonesia yang seringkali diekspor ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya alam di Indonesia memang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari komoditas pertanian, perkebunan, fauna, bahkan hingga ke bahan tambang yang berupa hasil dari pertambangan.

Berikut merupakan beberapa sebab mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu; (1) Indonesia merupakan negara yang berada di Jalur Rangkaian Gunung Berapi yaitu sirkum pasifik yang mengakibatkan cukup banyak gunung berapi yang masih bersifat aktif dan dapat meletuskan berbagai material vulkanik sesekali, akibat terjadinya luapan material vulkanik tersebut, maka tanah yang terletak di sekitar gunung tersebut dapat lebih subur karena mengandung zat hara/mineral yang tinggi dan meningkatkan kesuburan tanah sehingga seringkali ditemukan cukup banyak perkebunan di sekitar lokasi tersebut (Destrianah et al., 2022); (2) Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan dengan intensitas hujan yang cukup sering yang juga mempengaruhi kesuburan tanah; (3) Indonesia berada di lokasi pertemuan lempeng tektonik, kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki produk mineral serta pertambangan yang kaya dibandingkan negara lain; (4) Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh perairan sehingga cukup kaya akan komoditas seperti perikanan, pasir, minyak bumi, emas, dan lain-lain dimana sumber daya ini

kemudian dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendongkrak perekonomian. Dikarenakan seluruh faktor itu, Indonesia sejak dahulu hingga saat ini menjadi negara dengan penghasil sumber daya alam yang cukup besar(Hapsari Dewi et al., 2018).

Beberapa bukti bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya ditandai dengan keberadaan tambang emas di Papua yang dikelola oleh Freeport dengan kepemilikan saham yang dimiliki negara mencapai lebih dari 50%, bahkan pada tahun 2019 pertambangan emas ini diklaim mampu menghasilkan emas hingga 160 ton(Windarto et al., 2020). Kemudian dalam sektor pertambangan batu bara, diketahui pada tahun 2018 dari hasil pertambangan yang terletak di dua pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera, diperoleh hasil pertambangan mencapai lebih dari 500 juta ton. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menjadi negara nomor empat sebagai penghasil komoditas batu bara paling besar. Dalam sektor gas alam, diketahui bahwa Indonesia memiliki gas alam yang cukup kaya di wilayah Blok Natuna dan Blok Cepu. Gas alam merupakan komoditas yang dapat digunakan untuk bahan bakar, membangkitkan listrik, serta sebagai bahan energi alternatif. Sumber daya alam yang menghasilkan mineral serta bahan tambang diklasifikasikan sebagai sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dalam pembentukannya memerlukan waktu yang lama bahkan hingga puluhan tahun(O & J, 2017). Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memberikan pemasukan tinggi terhadap kondisi perekonomian nasional dibandingkan dengan sektor lainnya.

Terakhir, tentunya perkebunan, Indonesia yang memiliki tanah subur menjadi lahan yang sangat potensial untuk menanam berbagai tanaman yang bermanfaat mulai dari coklat, kelapa sawit, teh, karet, dan lain-lain.

Dalam beberapa bukti tersebut maka dapat diketahui bahwa bidang pertambangan memiliki hasil yang cukup besar dan potensial untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan peluang dan potensial tersebut, maka diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatur pengelolaan, perizinan maupun pemanfaatan dari bahan hasil tambang. Regulasi dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang memang sengaja untuk disusun dalam rangka menjamin terlaksananya kehidupan yang tertib dan sesuai dengan rencana. Di Indonesia sendiri, salah satu wujud adanya regulasi adalah undang-undang.

Apabila dikaji lebih mendalam dalam undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 tahun 2011 mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan maka dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas

persetujuan Presiden. Sementara itu, apabila diartikan secara luas maka peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang dibuat dan ditulis dengan berisikan norma hukum yang umumnya bersifat memaksa dan mengikat secara umum, dan ditetapkan oleh sebuah badan maupun penguasa yang memiliki kewenangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Luhukay & Dewi, 2020). Dikarenakan peraturan perundang-undangan memang berisi berbagai norma hukum, maka sudah hakikatnya bahwa peraturan perundang-undangan tidak lepas dari keberadaan sistematika hukum (Mokhlas et al., 2022).

Berdasarkan pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan diketahui dalam proses pembentukannya, telah diatur mengenai jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian ditetapkan bahwa dasar utama yang menjadi pedoman dari keseluruhan regulasi hukum di negara ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa UUD 1945 yang menjadi tatanan regulasi tertinggi dari seluruh aturan yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai regulasi yang disusun dibawahnya tidak boleh menentang atau berlawanan dengan apa yang telah dimuat dalam UUD 1945, karena itu merupakan hukum yang bersifat mengikat, dan berada pada tataran tertinggi.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 3 mengemukakan bahwa bumi, air dan berbagai sumber daya alam yang ada dimiliki oleh negara dan harus dikelola dan dipergunakan sebaik mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan sumberdaya dikarenakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan berbagai hal buruk dalam pengelolaan sumber daya alam (Dewanti & Novitasari, 2019). Meskipun demikian, terkadang tetap terjadi beberapa kasus penggelapan pengiriman barang bahan tambang ilegal, maupun dibangunnya proyek yang tidak berizin. Sehingga pada dasarnya diperlukan aturan yang tepat dalam perizinan, maupun pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya undang-undang mengenai bahan mineral dan tambang seperti yang tercantum dalam UU Minerba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang ada, serta pencarian data menggunakan metode literature research (tinjauan pustaka) guna mengetahui berbagai implementasi UU minerba terhadap

Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui berbagai referensi ilmiah baik berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya (Ibrahim et al., 2018).

Metode yuridis normatif umumnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang dibahas untuk kemudian dilakukan pengkajian kepustakaan (Atmaja, 2017). Berikut merupakan beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengkajian kepustakaan:

1. Memperoleh topik untuk dibahas sebagai sebuah permasalahan dengan terdapatnya beberapa referensi atau bukti terkait problematika yang ingin untuk dibahas apakah memiliki urgensi tertentu, serta melihat lebih jauh apakah topik tersebut pernah dibahas sebelumnya atau tidak. Apabila telah di reset, apakah terdapat kekurangan terhadap topik yang dibahas tersebut. Pencarian data tersebut dapat diperoleh dari undang-undang, dokumen resmi, artikel maupun jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan berkas lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Patel & Patel, 2019).
2. Melakukan pencarian kembali terkait data topik yang ingin dibahas.
3. Melakukan pengkajian mengenai beberapa teori mendasar yang dianggap sesuai dengan topik yang akan dibahas (Fauzi & Pradipta, 2018)
4. Mulai dilakukan penggalan terhadap teori yang telah diperoleh dengan cara melakukan perbandingan, maupun melakukan kombinasi antara pernyataan yang terdapat dalam teori tersebut.
5. Mulai menemukan dasar teori yang tepat dan sesuai dengan topik yang dibahas sehingga kemudian dapat ditentukan kemungkinan sementara (hipotesis) (Purwono, 2018).

Kemudian setelah dilakukannya pengkajian kepustakaan dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi secara lebih dalam mengenai implementasi dari undang-undang tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan serta apakah memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan perizinan pembangunan proyek strategis nasional (Cagney, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU Minerba terhadap Perizinan Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Terdapat beberapa ciri yang melekat pada aktivitas usaha dalam bidang mineral serta batubara, ciri ini berkaitan dengan resmi atau tidaknya operasional pada aktivitas usaha yang dilakukan demi terwujudnya jaminan kepastian hukum yang menyatakan bahwa segala

aktifitas yang terjadi merupakan aktifitas resmi dan telah memperoleh perizinan (Sanduan, 2022). Pada dasarnya segala bentuk pengelolaan mineral dan batubara memang dikendalikan oleh pemerintah atau negara ini sesuai dengan hukum yang tertera dalam undang-undang nomor 11 tahun 1967 mengenai aturan pokok pertambangan. Akibat eksistensi regulasi tersebut, cukup banyak pihak yang memiliki usaha dalam bidang ini dalam melaksanakan usahanya diberikan berbagai kemudahan yang terdiri dari beberapa insentif seperti adanya perlindungan serta pemberian jaminan bagi investasi, kemudian terbukanya lapangan kerja untuk para pekerja asing, kemudahan dalam bidang perpajakan serta berbagai kemudahan lainnya. Berdasarkan undang-undang nomor 11 pada tahun 1967 menunjukkan bahwa terdapatnya sistem kontrak karya yang mengakibatkan timbulnya relasi antara pemerintah dengan perusahaan pada sektor pertambangan khususnya dalam perdataan.

Meskipun demikian, keberadaan kontrak tersebut diketahui tidak menguntungkan kedua belah pihak, melainkan hanya memberikan sedikit keuntungan bagi pemerintah. Seperti halnya yang terjadi pada kontrak dengan perusahaan Freeport, diketahui pemerintah memperoleh keuntungan yang cukup sedikit bahkan tidak lebih dari 3%. Sehingga keberadaan kontrak ini dinilai tidak adil bagi negara dikarenakan hanya memberikan hasil yang sedikit untuk negara dibandingkan dengan banyaknya sumber daya tambang yang diambil oleh perusahaan tersebut. Dengan terdapatnya ketidakseimbangan tersebut maka mengakibatkan negara merasa keberatan karena keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan risiko rusaknya lingkungan yang cenderung tidak dapat dikendalikan. Maka dengan melihat kondisi atau kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa situasi ini berbeda dengan isi dari pasal 33 ayat 3 dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengenai kegiatan mengelola hasil pertambangan haruslah dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi kemakmuran dan tingkat kesejahteraan rakyat. Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengeluaran UU nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang seringkali disingkat dengan UU Minerba. Keberadaan UU Minerba ini sebagai bentuk penghapusan kontrak karya serta menggantinya dengan sistem perizinan yang kini dikenal sebagai izin usaha pertambangan atau IUP. Selain itu dalam UU Minerba ini juga dijelaskan bahwa keberadaan IUP sebagai bentuk kendali negara Indonesia terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan yang mengelola maupun melakukan produksi dalam bidang pertambangan.

Tidak hanya itu, dalam kebijakan yang baru diketahui bahwa negara Indonesia sudah tak lagi menjadi pihak lain semata terhadap lembaga maupun perusahaan tambang milik

asing, melainkan negara Indonesia kini sebagai penguasa atas berbagai hasil tambang. Akibat eksistensi regulasi tersebut, maka negara dapat lebih leluasa dalam melakukan pengendalian maupun menerapkan aturan terkait penggunaan sumber daya yang berasal dari sektor pertambangan (Skuta et al., 2017). Tak hanya itu, melihat regulasi dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, mengenai pemerintahan daerah, terdapat pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan izin usaha pertambangan. Namun kini kewenangan penerbitan izin untuk usaha tambang harus diajukan ke pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, maupun terjadinya penyelewengan pemanfaatan hasil tambang yang mengakibatkan kerugian bukan hanya bagi lingkungan namun juga bagi pemasukan perekonomian pemerintah (Dewi, 2020).

Reformasi yang dilaksanakan semata-mata sebagai upaya untuk mencegah hal-hal buruk mendominasi dalam kegiatan sektor pertambangan. Kemudian setelah terciptanya UU minerba, kemudian diterapkan selama beberapa waktu. Kini UU Minerba dianggap telah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, serta kebutuhan dari seluruh masyarakat khususnya dalam bidang pertambangan. Sehingga bagi banyak pihak diperlukan pengkajian ulang terkait UU Minerba, agar isi dari undang-undang tersebut dapat lebih relevan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan hukum serta bagaimana operasional di lapangan dalam bidang tambang secara nyata.

Hingga pada dua tahun yang lalu, pemerintahan mulai melegalkan revisi UU Minerba. Terdapatnya perbaikan terhadap UU Minerba agar dapat memberikan perubahan dengan mulai melaksanakan pemberian izin secara terpusat dari pemerintah pusat untuk meminimalisir terjadinya berbagai penyelewengan, untuk mengelola jumlah produksi serta penjualan, agar dapat terus menjadi sumber pertahanan energi dan memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, diketahui bahwa regulasi mengenai pengelolaan dan pemberian izin usaha tambang di negara Indonesia menjadi sebuah bentuk keberlanjutan dari adanya hukum mengenai pertambangan sebelum era kemerdekaan. Pada masa itu regulasi pertambangan berasal dari regulasi yang disusun oleh para penjajah yang berasal dari Belanda, yang sering disebut dengan *Indische Mijnwet* yang mulai diterapkan sekitar tahun 1900-an, undang-undang tersebut secara berkelanjutan terus menerus mengalami perubahan dan perbaikan, berdasarkan peraturan tersebut mengatakan bahwa lembaga pemerintahan mengelola dan mengatur mengenai perizinan terkait bidang minyak dan tambang baik berupa logam, batubara, permata dan lain-lain. Sementara untuk berbagai

bahan tambang dengan nilai yang tidak terlalu tinggi umumnya dikelola secara bebas oleh penguasa wilayah sekitar.

Kemudian setelah masa kemerdekaan berlalu, akhirnya negara mulai menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 37 tahun 1960 mengenai pertambangan meskipun pada akhirnya diganti kembali menjadi undang-undang nomor 37 tahun 1960 an. Regulasi mengenai pertambangan secara terus menerus diganti maupun dikaji ulang secara berkala. Hingga pada tahun 1967 mulai terdapat pemberian peluang penanaman saham dalam bidang tambang khususnya dalam bentuk kontrak karya (Dordia, 2021).

Kemudian, berdasarkan regulasi dalam bidang pertambangan disesuaikan dengan UU nomor 11 tahun 1967, mengenai ketentuan utama pertambangan bahwa ketentuan mengenai kontrak tersebut mulai memunculkan berbagai potensi dan menarik cukup banyak investor dari luar negeri agar dapat mulai menanamkan modal di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan terdapatnya Kontrak Karya sejak dahulu hingga saat ini. Regulasi ini terus berjalan bahkan meskipun terdapat regulasi mengenai desentralisasi yang mengutamakan pembagian kekuasaan kepada para penguasa daerah, namun prinsip dan mekanisme dari bidang pertambangan tidak banyak berubah justru tetap mengutamakan prinsip kekuasaan yang terpusat. Meskipun, akhirnya kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketidakcocokan antara peraturan undang-undang aktivitas pertambangan dengan undang-undang pemerintah daerah. Sehingga kemudian undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004. Dengan keberadaan undang-undang baru tersebut, terdapat reformasi regulasi pertambangan agar dapat lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak berlawanan dengan UU terkait pertambangan.

Kemudian, setelah melalui masa lebih dari 40 tahun, mulai diberlakukan undang-undang baru yang kini disebut dengan Minerba di Indonesia. UU tersebut mengatur mengenai bagaimana Indonesia menjadi memiliki posisi yang tak tergantikan dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam mineral dan batubara di Indonesia sehingga tidak dapat dirugikan oleh pihak asing baik berupa perusahaan maupun lembaga. Langkah yang cukup berani diambil oleh Indonesia dengan mulai memberhentikan kontrak karya dan menggantikannya dengan izin usaha pertambangan yang mewajibkan setiap perusahaan maupun lembaga untuk dapat melaksanakan aktivitas perkembangannya secara resmi maka harus mengajukannya kepada pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi. Meskipun pemberian IUP bersifat harus kepada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah setempat memiliki kewajiban dalam melakukan monitoring terhadap setiap tindakan usaha yang

dilakukan oleh lembaga maupun perusahaan dalam sektor tambang guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diterapkan tidak melanggar regulasi dan berjalan sesuai dengan standar keamanan maupun pengelolaan yang berlaku (Rianse et al., 2018). Keberadaan tanggungjawab ini tidak lain dikarenakan pemerintahan kabupaten atau kota dianggap lebih mudah dan lebih mudah untuk menjangkau lokasi pertambangan untuk melakukan monitoring secara berkala dan tentunya sangat merepotkan bagi pemerintahan pusat apabila harus berulang kali mengunjungi lokasi pertambangan.

Dalam reformasi UU Minerba, hal yang paling tampak merupakan perubahan sistem dari dikelola dan diatur pemerintah daerah menjadi diatur oleh pemerintahan pusat. Kemudian terdapat pernyataan bahwa pemerintah memiliki hak untuk menjadi penguasa dalam hal kebijakan, penetapan pengaturan, pengurusan, mengelola serta mengawasi kegiatan pertambangan yang ada. Sementara itu terkait pemberian izin usaha tambang dalam UU terbaru terdapat tiga macam izin yaitu izin terkait usaha pertambangan izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat. Keberadaan perubahan regulasi ini diharapkan dapat mengubah kondisi usaha pertambangan menjadi lebih mudah dan fleksibel, dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar. Meskipun demikian, reformasi undang-undang ini memberikan sedikit kekhawatiran bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh daerah kabupaten atau kota karena hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan izin pembebasan lahan. Apalagi selama pertambangan ini masih dilangsungkan maka tetap saja pemerintah daerah yang menanggung risiko kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan. Keberadaan perubahan regulasi ini memang mengakibatkan semakin banyaknya kemunculan proyek pembangunan strategis di Indonesia namun pada kenyataannya ini juga semakin memperbesar risiko terjadinya kerusakan lingkungan akibat semakin sederhananya pemberian izin usaha pertambangan. Karena pada dasarnya sebesar apapun keuntungan yang diperoleh (Mehta, 2022), kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang tak ternilai harganya dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya seperti sedia kala (Hidayat & Syamsul, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, hal ini ditandai dengan cukup banyak negara lain yang bergantung terhadap hasil kekayaan alam Indonesia yang seringkali diekspor ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan mereka. Sumber daya alam di Indonesia memang cukup banyak dan bervariasi, mulai dari komoditas pertanian, perkebunan, fauna,

bahkan hingga ke bahan tambang yang berupa hasil dari pertambangan. Keberadaan UU Minerba ini sebagai bentuk penghapusan kontrak karya serta menggantinya dengan sistem perizinan yang kini dikenal sebagai izin usaha pertambangan atau IUP. Selain itu dalam UU Minerba ini juga dijelaskan bahwa keberadaan IUP sebagai bentuk kendali negara Indonesia terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga maupun perusahaan yang mengelola maupun melakukan produksi dalam bidang pertambangan. Keberadaan perubahan regulasi ini diharapkan dapat mengubah kondisi usaha pertambangan menjadi lebih mudah dan fleksibel, dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar. Meskipun demikian, reformasi undang-undang ini memberikan sedikit kekhawatiran bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh daerah kabupaten atau kota karena hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan izin pembebasan lahan. Apalagi selama pertambangan ini masih dilangsungkan maka tetap saja pemerintah daerah yang menanggung risiko kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, I. (2017). Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik. In *Denpasar: Kementerian Hukum dan HAM Bali*.
- Cagney, A. G. (2020). Introduction to Research Methodologies. *Lingua Cultura*, 1(45), 1–6.
- Destrianah, Simanihuruk, B., & Utama, S. (2022). Preferensi Petani Terhadap Budidaya Padi System Of Rice Intensification (SRI) DI Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. *Interpretation A Journal Of Bible And Theology*, 2, 193–210.
- Dewanti, D. S., & Novitasari, R. (2019). Factor Analysis of Coal Mining Industry in Air Sebayur Village. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.20.2.5027>
- Dewi, R. S. (2020). Regulasi Pertambangan. In *Universitas Tulungagung*.
- Dordia, Z. (2021). Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 167–182.
- Fauzi, A., & Pradipta, I. W. (2018). Research methods and data analysis techniques in education articles published by Indonesian biology educational journals. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 4(2), 123–134. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v4i2.5889>
- Hapsari Dewi, R., Fahrudin, A., Sutrisno, D., & Koes Hendrayana, S. (2018). Resiliensi Nelayan Terhadap Ketersediaan Sumberdaya Perikanan Di Kepulauan Karimunjawa. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), 527–540.

- Hidayat, & Syamsul. (2021). Environmental Impacts of Open Pit Mining Blasting: Particular Discussions on Some Specific Issues. *Journal of Mining and Environmental Technology*, 1(1), 1–11.
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian*. Gunadarma Ilmu.
- Luhukay, R. S., & Dewi, R. K. (2020). Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah Pusat dalam Rancangan Undang – Undang Mineral dan Batubara. *Al-'Adl*, 13(2), 265. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1861>
- Mehta, P. S. (2022). The Indian Mining Sector: Effects on the Environment & FDI Inflow. *Conference on Foreign Direct Investment And The Environment*, 17.
- Mokhlas, Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316–323. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288>
- O, U., & J, A. (2017). Effect of Mining Activities on Vegetation Composition and nutrient status of Forest Soil in Benue Cement Company , Benue State , Nigeria. *International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology*, 1(1), 297–305.
- Patel, M., & Patel, N. (2019). Exploring Research Methodology. *International Journal of Research and Review*, 6(3), 48–55.
- Purwono. (2018). Studi Kepustakaan. In *Universitas Gajah Mada*.
- Rianse, U., Abdullah, W., Abdi, Rianse, I., & Zulfikar. (2018). The Impact Of The Gold Mining On The Social Economic And Cultural In The Bombana District Southeast Sulawesi Province. *IJTAS*, 1(1), 1–23.
- Sanduan, A. P. (2022). Resentralisasi Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 142–160.
- Škuta, R., Kučerová, R., Pavelek, Z., & Dirner, V. (2017). Assessment of mining activities with respect to environmental protection. *Acta Montanistica Slovaca*, 22(1), 79–93.
- Windarto, G. T., Ambo Ningtyas, D., & Paramita, P. D. (2020). Analysis of Differences in Stock Price Pt. Freeport Before and After the Stock Divestation By Pt. Inalum As a Soe Operator of Indonesia in Month December 2018. *Journal of Management*, 6(1).